



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Bawon bin Karjani, umur 63 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Salimah binti Tauchid, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan RT.001 RW.001 Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 23 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1994 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 11/11/IV/1994 tanggal 13 April 1994);

Hal. 1 dari 9 Hal Pnt No 0026/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama dan bin Pemohon I tertulis Caslani bin Kurjani yang benar Nama dan bin Pemohon I seharusnya ditulis Bawon bin Karjani;
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Identitas Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/IV/1994 tanggal 13 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut;
 - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis Caslani menjadi Bawon.
 - 2.2. Nama bin Pemohon I dari sebelumnya tertulis Kurjani menjadi Karjani.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I datang menghadap dipersidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, dikarenakan menurut keterangan Pemohon I, bahwa Pemohon II dalam kondisi sakit mental yaitu stress dan takut bila keluar rumah dan bertemu orang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 630109 080656 0001 tanggal 06 Juni 2016 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301096205630003 tanggal 21 Mei 2012 (bukti P.1);

Hal. 2 dari 9 Hal Pnt No 0026/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/IV/1994 tanggal 13 April 1994 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Aliah Nomor 17/013/2011 tanggal 16 Mei 2011 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4);

B. Saksi:

1. M. Ishak bin Karjani, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Lau, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
 - Bahwa sejak sekitar 5 (lima) tahun lalu, ibu saksi, yaitu Pemohon II, dalam keadaan sakit yang tidak dapat keluar rumah karena mengalami stres dan takut apabila melihat orang lain, sehingga dengan kondisi tersebut sangat tidak mungkin untuk dihadirkan pada sidang ini;
 - Bahwa yang mau dirubah di dalam akta nikah yaitu nama dan bin Pemohon I yakni tertulis Caslani bin Kurjani yang benar Bawon bin Karjani;
 - Bahwa nama Pemohon I sejak dahulu adalah Bawon, sedangkan nama Caslani Pemohon I dapat dari julukan/panggilan teman-temannya saja;
 - Bahwa saksi sebagai anak para pemohon yakin bahwa Pemohon II sangat tidak keberatan mengenai permohonan perbaikan identitas akta nikah ini;
 - Bahwa permohonan ini diajukan untuk menyamakan semua data-data dalam akta nikah, KTP, kartu keluarga dan lain-lain;
2. Rochati binti Siton, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Bibi dari Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;

Hal. 3 dari 9 Hal Pnt No 0026/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar 5 (lima) tahun lalu, keponakan saksi, yaitu Pemohon II, dalam keadaan sakit yang tidak dapat keluar rumah karena mengalami stres dan takut apabila melihat orang lain, sehingga dengan kondisi tersebut sangat tidak mungkin untuk dihadirkan pada sidang ini;
- Bahwa yang mau dirubah di dalam akta nikah yaitu nama dan bin Pemohon I yakni tertulis Caslani bin Kurjani yang benar Bawon bin Karjani;
- Bahwa nama Pemohon I sejak dahulu adalah Bawon, sedangkan nama Caslani Pemohon I dapat dari julukan/panggilan teman-temannya saja;
- Bahwa saksi sebagai Bibi Pemohon II yakin bahwa Pemohon II sangat tidak keberatan mengenai permohonan perbaikan identitas akta nikah ini;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk menyamakan semua data-data dalam akta nikah, KTP, kartu keluarga dan lain-lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan perubahan/perbaikan akan biodata/identitas yang terdapat dalam akta nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, dimana telah terjadi salah pencatatan tentang identitas Pemohon I, sehingga tidak sesuai dengan identitas Pemohon I yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Hal. 4 dari 9 Hal Pnt No 0026/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa “antara lain”. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karena perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam include ke dalam pengertian perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan) Pengadilan (baca Pengadilan Agama) pada wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon II tidak hadir di muka sidang, namun berdasarkan pengakuan Pemohon I, keterangan saksi I dan saksi II harus dinyatakan terbukti bahwa ketidakhadiran Pemohon II adalah atas alasan yang sah dimana Pemohon II saat ini menderita sakit fobia sosial yang tidak memungkinkannya untuk dihadirkan ke muka sidang, dan saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa Pemohon II tidak keberatan atas permohonan *a quo*, oleh karena majelis berpendapat pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5 dan alat bukti saksi. Alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Februari 1994 di

Hal. 5 dari 9 Hal Pnt No 0026/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/biodata Pemohon I sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama Pemohon I, yaitu dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Aliyah Nomor 17/013/2011 tanggal 16 Mei 2011 (P.3) tertulis nama Pemohon I adalah Bawon, sedangkan dalam Akta Nikah (P.2) tertulis Caslani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 nama Pemohon I yang tercantum adalah "Caslani Bawon", yang meskipun berbeda dengan bukti P.2 yang mencantumkan "Caslani" saja dan bukti P.3 yang mencantumkan "Bawon" saja, namun demikian perbedaan tersebut justru mengindikasikan bahwa nama "Bawon" dan "Caslani" yang secara lafal berbeda jauh, ternyata melekat pada satu orang yang sama, yang berdasarkan pengakuan Pemohon I, bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi menyebutkan bahwa "Bawon" merupakan nama yang sebenarnya dari Pemohon I, sedangkan "Caslani" hanya merupakan nama julukan/panggilan dari teman-teman Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan keterangan para saksi di muka sidang dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Februari 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I pada Akta Nikah sebagaimana tertulis yaitu Caslani dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir anak Pemohon I yang tertulis Bawon;
3. Bahwa nama Caslani sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah dengan nama Bawon sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir anak Pemohon I adalah orang yang sama, yaitu Pemohon I;
4. Bahwa nama ayah Pemohon I yang benar bukan Kurjani melainkan Karjani;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian

Hal. 6 dari 9 Hal Pnt No 0026/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dalam penulisan Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa Penulisan identitas Pemohon I yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis kepentingan serta tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan Identitas Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/IV/1994 tanggal 13 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut;
 - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis Caslani menjadi Bawon.

Hal. 7 dari 9 Hal Pnt No 0026/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nama bin Pemohon I dari sebelumnya tertulis Kurjani menjadi Karjani.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. dan Ita Qonita, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd,

Ketua Majelis,
ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.
Hakim Anggota,
ttd,

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Ita Qonita, S.HI.

Panitera Pengganti,
ttd,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	; Rp	311.000,00

Pelaihari, 06 Februari 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Hal. 8 dari 9 Hal Pnt No 0026/Pdt.P/2018/PA.Plh



H. GAZALI, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal Pnt No 0026/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)